

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT  
NGARUNGHAL PADA PERNIKAHAN DALAM KEBIASAAN  
MASYARAKAT SUNDA  
(Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
SYABIBAH TAZANI  
NIM. 1917302125**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Syabibah Tazani  
NIM : 1917302125  
Jenjang : S1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat *Ngarunghal* Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda (Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip pada skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokero, 05 Desember 2023

Saya menyatakan,



Syabibah Tazani  
Nim. 1917302125


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan  
Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda  
(Studi Kasus Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)**


Yang disusun oleh **Syabibah Tazani** (NIM. 1917302125) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. M. Toha Umar, M.A.  
NIDIN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Syabibah Tazani  
NIM : 1917302125  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT  
NGARUNGHAL PADA PERNIKAHAN DALAM KEBIASAAN  
MASYARAKAT SUNDA (Studi Kasus Kecamatan Padalarang  
Kabupaten Bandung Barat)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 Desember 2023  
Pembimbing



Risma Hikmawati, M.ud  
NIP. 198907172020122017

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT  
NGARUNGHAL PADA PERNIKAHAN DALAM KEBIASAAN  
MASYARAKAT SUNDA (Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten  
Bandung Barat)**

**ABSTRAK  
SYABIBAH TAZANI  
NIM. 1917302125**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Sunda Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terdapat adat larangan melangkahi kakak kandung untuk menikah yang biasa disebut sebagai adat *ngarunghal*. Dalam tradisi ini jika seorang adik akan menikah menahului seorang kakak terdapat persyaratan atau konvensasi berupa barang atau uang sesuai kesepakatan bersama. Namun jika suatu hari syarat itu tidak terlaksanakan belum ada sanksi khusus atas pelanggaran tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Normatif Empiris*, gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penulis melakukan wawancara kepada Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Supaya dapat mengetahui pandangan dari Tokoh Agama Islam terhadap adat *ngarunghal* pada pernikahan dalam kebiasaan masyarakat Sunda. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, metode dokumentasi dan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait adat atau *'urf*, teori fikih munakahat, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan Tokoh Agama Islam sepekat bahwa tidak begitu menjadi penghalang atas adat *ngarunghal* yang memiliki persyaratan supaya tetap bisa melaksanakan pernikahan. karena dalam Fikih Munakahat tidak ada syarat pernikahan itu harus kakak yang menikah terlebih dulu. Adapun tradisi adat *ngarunghal* menurut tokoh agama Islam Kecamatan Padalarang termasuk kedalam *'urf* yang *sahih* karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, dengan syarat bahwa adat *ngarunghal* bukan berarti melarang adik untuk menikah mendahului kakak, akan tetapi adat *ngarunghal* merupakan etika untuk meminta izin ketika adik akan mendahului kakak untuk menikah dengan tujuan menjaga silaturahmi.

**Kata Kunci:** *Fikih Munakahat, Adat atau 'urf, Ngarunghal*

**MOTTO**

“Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung.”



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya Papa Caryoko dan Mama Yani Suryani, adik saya, nenek saya tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada teman-teman saya Beati Nurul Fatimah, S.H, Nala Nurul Fatimah, S.H, dan juga kepada Juen, S.H yang selalu membantu saya dari awal pembuatan sampai selesainya skripsi ini dan selalu memberi dorongan semangat sampai masa-masa pembuatan skripsi bisa terlewati.
4. Kepada teman saya Rifa, S.E yang selalu memberikan saya semangat dan menghibur saya dikala saya sedang merasa tidak baik-baik saja
5. Kepada Khuriyatussalifach dan Alifiya yang selalu menemani via online dan offline saya selama sisa hari-hari saya di Purwokerto
6. Kepada Hani Esa Yanti, S.E yang sudah menasehati saya supaya menjadi wanita yang tangguh dan mendorong semangat saya selama saya bergabung Kementrian Pemberdaya Perempuan DEWA UIN SAIZU Purwokerto sampai sekarang
7. Kepada teman-teman HKI C 2019 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.

## PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مَوَدَّة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Warahmah</i>
------------	---------	-----------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Litaskunū</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	أَزْوَاجًا	Ditulis	<i>Azwājā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qila</i>

#### F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Risma Hikmawati, M.Ud selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI C 2019 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal



Purwokerto, 20 Desember 2023

Penulis,



Syabibah Tazani  
NIM. 1917302125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Umum Perkawinan .....	21
1. Pengertian Perkawinan .....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	23
3. Tujuan Perkawinan .....	26
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
B. Konsep Perkawinan Adat .....	32
1. Pernikahan Dalam Hukum Adat .....	32
2. Dasar Hukum Adat .....	36
3. Macam-macam Adat atau ' <i>urf</i> ' .....	37

4. Syarat-syarat ' <i>urf</i> untuk dijadikan landasan Hukum.....	37
5. Hukum Adat Dalam Pernikahan Indonesia.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Analisis Data.....	46
<b>BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT NGARUNGHAL PADA PERNIKAHAN DALAM KEBIASAAN MASYARAKAT SUNDA</b>	
A. Kondisi Monografi Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.....	47
B. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat <i>Ngarunghal</i> .....	52
C. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Perspektif Fikih Munakahat.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama Desa dan Luas Wilayah
Tabel 1.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Tabel 2.1	Mata Pencaharian Perdagangan
Tabel 2.2	Mata Pencaharian Jasa Usaha
Tabel 2.3	Mata Pencaharian Industri
Tabel 2.4	Mata Pencaharian Industri Kecil Menengah
Tabel 3	Sarana Pendidikan



## DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Quran Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
UU	: Undang-undang
RI	: Republik Indonesia





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada Manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara sesuatu yang dianjurkan dalam Islam untuk memelihara kehormatan diri, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat atau dalam istilah *maqāsid syariah* dikenal dengan istilah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7.

<sup>2</sup> Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah" *Jurnal Uir Law Review*, Vol. 02 No. 02 Oktober, 2018, hlm. 415

Maha Esa.<sup>3</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>4</sup>

Dalam suatu proses pernikahan juga tidak lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih dalam lingkungan kemasyarakatan. Pernikahan menurut hukum Adat merupakan peringatan adat sekaligus perikatan kekeluargaan yang bukan semata-mata membawa akibat terhadap perdataan saja seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan dan keagamaan. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya manusia berfikir sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan yang pada gilirannya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Salah satu bentuk entitas budaya yang lahir dari artikulasi Islam dan adat adalah tradisi pernikahan yang memiliki ekspresi yang berbeda-beda pada masing-masing etnis di Indonesia.<sup>5</sup>

Tradisi adalah sebuah gagasan atau pemikiran yang asalnya dari masa lalu hingga sekarang. Tradisi itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah warisan dari masa lalu. Namun dengan demikian tradisi itu bisa terjadi secara

---

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185.

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016, hlm. 413.

<sup>5</sup> Sri Asuti A. Samad, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020, hlm. 290.

berulang-ulang bukan dilakukan secara sengaja atau kebetulan.<sup>6</sup> Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu atau Agama yang sama. Sedangkan kata adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Kebiasaan yang dimaksud disini adalah semua perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut.

Salah satunya sebuah adat istiadat perkawinan yang terdapat pada masyarakat Sunda. Menurut masyarakat Sunda, dalam suatu ikatan pernikahan dengan dipersatukannya laki-laki dan perempuan maka akan menjadi satu jiwa. Yang mana dalam setiap kehidupan suatu masyarakat senantiasa akan tercipta norma-norma, seperti: secara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Dalam prosesi pernikahan Sunda, terdapat beberapa ritual yang perlu dipahami maknanya bersama, karena dalam pernikahan yang ada di Indonesia khususnya adat Sunda, memiliki arti yang sakral, baik penghormatan kepada Tuhan maupun kepada orang tua.<sup>7</sup>

Seperti yang berlaku pada adat istiadat pernikahan masyarakat Sunda yang masih menjunjung tinggi tradisi, contohnya seperti tidak dianjurkan bagi seorang adik untuk melangsungkan pernikahan, apabila kakaknya belum menikah, padahal adik tersebut telah siap lahir dan batin untuk

---

<sup>6</sup> Agus Gunawan, “ Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Artefak*, Vol. 6 No. 2 September 2019, hlm. 72.

<sup>7</sup> Ilfa Harfiatul Haq, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda”, *Jurnal Al-Tsaqafa Peradaban Islam*, Vol. 16 No. 1 Juni 2019, hlm. 33.

melangsungkan suatu pernikahan, hal tersebut tidak dianjurkan karena menurut kepercayaan masyarakat bahwa jika ada seorang adik yang menikah dengan mendahului kakaknya merupakan bentuk sikap ketidak sopanan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, akan tetapi jika ada seseorang yang harus tetap melangsungkan pernikahan melangkahi kakak dalam pernikahan harus melakukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti harus mengikuti proses upacara *nglangkahi* dalam pernikahan dengan tujuan meminta izin sang mempelai (adik) kepada sang kakak karena sudah dilangkahi.<sup>8</sup>

Adat pernikahan melangkahi dalam masyarakat Sunda biasa disebut dengan adat *Ngarunghal*. Adat melangkahi ini sebetulnya tidak hanya pada masyarakat Sunda saja, melainkan dalam masyarakat lain juga terdapat adat larangan menikah melangkahi kakak kandung. Seperti halnya pada masyarakat Jawa adapun proses ini biasanya pada masyarakat Jawa disebut tradisi pemberian mahar atau pelangkah. Sebagai mana tradisi *Ngarunghal* ini yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Padalarang dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai seorang adik yang menikah namun mendahului kakaknya yang belum menikah, seperti terdapat di masyarakat Kecamatan Padalarang bahwa yang melangkahi kakak kandung supaya mendapatkan restu *ngarunghal* selain ikhlas untuk dilangkahi terdapat syarat tertentu sesuai kesepakatan dengan kakaknya. Syarat yang diberikan

---

<sup>8</sup> Marisa Salsabila, "Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Melangkahi Saudara Kandung (Kakak) Dalam Pernikahan Di Kp. Cipasir Kec. Rancaekek Bandung", *Jurnal Jimmi*, Vol. 2 No. 2 Juni 2017, hlm. 3.

yaitu adik yang akan menikah harus memberikan sejumlah uang perbulan selama satu tahun kepada kakak perempuannya yang *dirunghal*. Dan ada juga kasus lain bahwa syaratnya harus membelikan perhiasan kepada kakak perempuan yang *dirunghal*.

Kemudian terdapat kasus lain pernikahan yang *dirunghal* yaitu dalam Skripsi Nur Faizah penulis mengatakan bahwa di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat tidak diperbolehkan adik untuk menikah terlebih dulu jika kakanya belum menikah, sekalipun itu bisa terjadi mereka harus memberikan uang pelangkah kepada kakaknya yang belum menikah, yang secara tidak langsung hal ini dapat menimbulkan beban kepada mereka yang mengakibatkan tertundanya atau bahkan batalnya pernikahan tersebut.<sup>9</sup> Namun dalam permintaan atau syarat tersebut belum ada sanksi khusus jika adik tidak melaksanakan syarat tersebut. Maka dari itu agar tercipta ketentraman kehidupan bermasyarakat harus ada norma-norma yang dipatuhi, yang nantinya di buat agar masyarakat sadar adanya hukum yang melekat di tengah kehidupannya, hukum adat merupakan nilai konkrit masyarakat terhadap kesadaran hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili adalah tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Adapun spekulasi dampak adat *ngarunghal* yang timbul bila sampai dilaksanakan, diantaranya adalah:

- a. Apabila seorang kakak dilangkahi dalam urusan pernikahan oleh adiknya maka kakaknya tersebut terancam susah akan menikah.

---

<sup>9</sup> Nur Faizah, "Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 4.

- b. Seseorang yang sudah *dirunghal* biasanya kehidupannya akan sedikit sulit.
- c. Seorang adik jika ingin *merunghal* kakaknya maka harus memenuhi semua syarat yang kakaknya berikan.
- d. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya akan mengalami kesulitan.

Tentu itu adalah beberapa otoni yang timbul di masyarakat apabila seorang kakak di dahului atau *runghal* apalagi persoalan mengenai pernikahan. ada berbagai macam penyebutan bagi syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang adik kepada kakaknya agar pernikahannya berjalan dengan lancar, ada yang menyebutkan harus membayar uang pelangkah (berupa uang atau barang-barang lainnya) seperti pada kasus di atas. Adapun efek dari mitos adat ngarunghal, sebagai berikut:

- a. Seorang kakak yang *dirunghal* biasanya sulit mendapatkan jodoh
- b. Seorang kakak yang *dirunghal* biasanya akan memiliki rasa tidak percaya diri dalam hidupnya
- c. Seorang kakak yang *dirunghal* biasanya merasa bahwa dirinya dipandang buruk oleh masyarakat
- d. Dan seorang adik yang *merunghal* biasanya merasakan keberatan jika akan menikah mendahului kakak kandung yang harus memberikan syarat yang memberatkan adik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dewi Kania, S.sn, Sinden/Budayawati Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2024.

Oleh karena itu dampak dan efek dari adat *ngarunghal* yang timbul dalam pernikahan menurut masyarakat Kecamatan Padalarang adalah bahwa ada beberapa yang timbul kepada para pelaku nikah *ngarunghal* seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun itu semua hanya opini masyarakat semata karena pada kenyataannya beberapa opini yang timbul tertentu belum tentu terjadi.

Dari kasus-kasus tersebut bahwa tradisi yang dapat menghalangi untuk tidak menikah itu seakan-akan menjadi rukun dan syarat sah menikah. Padahal dalam Islam rukun dan syarat sah pernikahan itu hanya adanya calon suami dan calon istri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan *sighat* akad nikah. Sebenarnya dari beberapa kasus di atas, kasus *ngarunghal* di masyarakat Sunda ini sudah mengalami pergeseran. Beberapa daerah tidak menerapkan lagi tradisi ini, akan tetapi penulis menemukan di daerah Padalarang masih ditemukan beberapa pasangan yang bermasalah ketika akan melaksanakan pernikahan dalam situasi *ngarunghal*. Tetapi secara fakta terdapat tradisi yang menjadi ketidak samaan dengan rukun dan syarat sah pernikahan itu sendiri, sehingga penulis tertarik untuk membahas kasus ini.

Jadi, alasan penulis memilih penelitizn di kecamatan Padalarang karena beberapa dari masyarakat Kecamatan Padalarang masih ada yang menerapkan tradisi pernikahan adat *ngarunghal* atau larangan adik untuk menikah melangkahi kakak kandung. Dalam tradisi ini terdapat syarat tertentu bagi seorang adik yang melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung, yaitu



seperti memberi kompensasi berupa uang atau barang serta melakukan proses *nglangkahi* dalam pernikahan dengan tujuan untuk meminta izin kepada kakak dan keluarga untuk bentuk suatu penghormatan supaya tidak terjadi pepecahan kedepannya. Namun dalam permintaan atau syarat *ngarunghal* belum ada sanksi khusus jika adik tidak melakukan sanksi tersebut.

Dan alasan penulis membahas tentang adat *Ngarunghal* ini karena adanya ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam. Padahal dalam hukum Islam, tidak ditetapkan hukum pernikahan melangkahi kakak. Jika sudah ada kesiapan dalam menikah harus disegerakan supaya tidak terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa dampak negatif selama dipersulit proses pernikahan. Hal ini karena hukum agama Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan yaitu Allah SWT, sedangkan hukum yang lain adalah hukum yang berasal dari manusia, artinya hukum tersebut hasil pemikiran dari manusia.<sup>11</sup>

Dari persoalan di atas, muncul suatu pernyataan penulis bagaimana pandangan tokoh agama Islam setempat pada adat *ngarunghal* dalam pernikahan masyarakat Sunda. Karena pada adat *ngarunghal* ini masih menimbulkan peristiwa perbandingan dikalangan masyarakat yaitu ketika adik melangkahi kakak. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengatakan permasalahannya dalam metode penelitian ini berjudul :

**“PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT  
NGARUNGHAL PADA PERNIKAHAN DALAM KEBIASAAN**

---

<sup>11</sup> Abdul Manan dkk., "Perkawinan Exogami Persepektif Undang-undang Perkawinan; Studi kasus di Desa Tanjung Pauh Kec. Sigingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Juni 2021, hlm. 152.

## MASYARAKAT SUNDA (STUDI KASUS KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)”

### B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dan pelurusan dalam menafsirkan judul proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan mendasar tentang pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pandangan Tokoh Agama Islam

Pandangan yaitu sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya). Pandangan atau persepsi adalah stimulasi yang dididerakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia.<sup>12</sup> Sedangkan Tokoh Agama Islam adalah pemimpin yang dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya. Tokoh agama dalam penelitian ini difokuskan pada tokoh agama Islam, bukan tokoh agama lain. Tokoh agama Islam dipandang memiliki kedudukan sejajar dengan seorang ulama, kiyai, ustadz. Pandangan seperti ini memang tidak begitu melenceng, karena tugas dari aktivis tersebut sama-sama mencakup khazanah dakwah. Sebagai pribadi yang dihormati dan dipercaya

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pandangan>, diakses 19 Mei 2023.

masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritual, kiyai ataupun ustadz mempunyai peranan yang cukup dominan terutama dalam keberagamaan<sup>13</sup>

Berdasarkan peranan di atas, penulis memahami bahwa peranan tokoh agama adalah tugas atau perilaku yang dilakukan tokoh agama yang berkompeten dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal keberagamaan. Kepercayaan masyarakat timbul melalui wujud kesalehan tokoh agama dalam beribadah, berperilaku, dan menolong masyarakat.

## 2. Adat *Ngarunghal*

secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan aturan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.<sup>14</sup>

Kata *Ngarunghal* atau melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya mendahului yang memiliki tiga pengertian yaitu yang pertama, melangkahi artinya mendahului kawin, yang kedua, pelangkahan artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului

---

<sup>13</sup> Neliwati dkk, “Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat”, *Jurnal Geneologi PAI*, Vol. 9 No. 01 Januari-Juni 2022, hlm. 35.

<sup>14</sup> Anastasia Tahan dkk, “Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau”, *Jurnal Poros Politik*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 70.

kawin) dan ketiga, pelangkahan artinya proses, cara, perbuatan melangkahi atau melangkahkan, permulaan melakukan sesuatu (pekerjaan: perjalanan).<sup>15</sup>

### 3. Pernikahan

Dalam Undang-Undang Pernikahan/perkawinan Bab 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai Ibadan, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqān ḡalīdā*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.<sup>16</sup> Adapun penelitian ini menggunakan persepektif Hukum Islam yaitu Konsep 'Urf dan Fikih Munakahat. Fikih munakahat adalah ketentuan mengenai perkawinan menurut Islam.

<sup>15</sup> Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)", *Jurnal 'Ainul Haq: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022, hlm. 67.

<sup>16</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14 No. 2, 2013, hlm. 257.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Adat *Ngarunghal* di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Hukum Adat *Ngarunghal* dalam Analisis 'Urf dan Perspektif Fikih Munakahat?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian proposal ini adalah:

1. Menganalisis pandangan Tokoh Agama Islam tentang pergeseran makna tradisi adat *Ngarunghal* pada pernikahan masyarakat Sunda Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
2. Menganalisis 'Urf dan pandangan Fikih Munakahat terhadap adat *Ngarunghal* pada pernikahan masyarakat Sunda Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi penulis khususnya tentang adat *Ngarunghal* pada pernikahan masyarakat Sunda.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat dan menjadi rujukan untuk peneliti-penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai adat *Ngarunghal* atau larangan pernikahan melangkahi saudara kandung. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan ada beberapa peneliti terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

Pertama, *Skripsi* dari Muhamad Rohmanul Hakim, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021, yang berjudul “Implementasi Ngarunghal (Adik Mendahului Kaka Untuk Menikah) Dalam Pernikahan (Studi Analisis Ds. Sukasari Kec. Cipanas Kab. Lebak)”. Dalam Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai telaah tradisi adat *Ngarunghal* dalam proses pernikahan tersebut khususnya bagi para praktisi ilmu fiqh baik modern maupun kontemporer sehingga nantinya dapat ditemukan berbagai macam referensi dan perbandingan baru khususnya ilmu muqaranah. Karena hukum adat yang berkembang di masyarakat dan yang diatur dalam setiap daerah khususnya mengenai hukum perkawinan memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi pernikahan *ngarunghal* masih menjadi bahan perbandingan dikalangan masyarakat.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang adat *Ngarunghal* (adik mendahului kakak untuk menikah) dalam pernikahan. perbedaannya, penelitian lebih fokus dalam

---

<sup>17</sup> Muhamda Rohmanul Hakim, “Implementasi Tradisi Ngarunghal (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan (Studi Analisis Ds. Sukasari Kec. Cipanas Kab. Lebak)” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

kajian fikih. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang pandangan tokoh ulama dan hukum Islam terhadap Adat *Ngarunghal*.

Kedua, *Skripsi* dari Hendrawan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul “Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Karya Tangerang Selatan)”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut mengenai perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana fikih menyikapi hukum adat *Ngarunghal*, yang mana pernikahan melangkahi kakak di dalam adat betawi merupakan penghalangan bagi seseorang yang ingin menikah. Tercantum di dalam tata cara pernikahan Adat Betawi apabila seseorang ingin menikah, akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang tersebut tidak boleh menikah sebelum kakaknya menikah atau orang tersebut harus memberikan sesuatu, permintaan dari kakak agar kakaknya dapat memberi izin untuk menikah. Di dalam adat Betawi hal ini dinamakan pelangkah atau pelangke.<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap adat *Ngarunghal*. Pebedaannya, penelitian lebih fokus membahas tentang Problematika pernikahan melangkahi kakak dalam adat betawi dan bagaimana fikih dalam menyikapi adat tersebut. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus membahas tentang pandangan tokoh agama serta pandangan hukum Islam terhadap adat *ngarunghal*.

---

<sup>18</sup> Hendrawan, “Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Ketiga, *Skripsi* dari Nur Faizah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, yang berjudul “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)”. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang pernikahan melangkahi kakak menurut adat Sunda, karena dari masyarakat Sunda sendiri terjadi perbedaan pendapat. Bagi yang mendukung mereka berpendapat akan sangat tidak baik bagi seorang adik menikah melangkahi kakaknya yang belum menikah karena menurut mereka hal itu sangatlah buruk karena harusnya sang adik bersabar sampai kakaknya menikah atau bahkan yang terburuk kakanya dapat mengalami gangguan psikologis karena masalah tersebut, sedangkan bagi mereka yang tidak setuju mereka menghawatirkan akan adanya dampak negatif yang timbul dan cenderung mempersulit proses perkawinan yang akan terjadi akibat dari tertundanya pernikahan itu sendiri.<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang adat *Ngarunghal*. Perbedaannya, penelitian lebih fokus membahas tentang hukum adat yang terdapat pada masyarakat Sunda. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang pandangan tokoh agama Islam dan hukum Islam terhadap adat *Ngarunghal*.

Keempat, *Skripsi* dari Ramadhan Alfiandi Putra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, yang berjudul “Permasalahan Syarat Pelangkahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan

---

<sup>19</sup> Nur Faizah, “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey Sukabumi)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).



Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang permasalahan syarat pelangkah pernikahan melangkahi kakak dalam adat Lampung. Adat pernikahan yang masih ada sampai saat ini diperlihatkan oleh adat Lampung khususnya Lampung Pepadun pada beberapa kasus perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah atau orang tersebut harus memberikan sesuatu, permintaan dari kakaknya agar dapat diberikan izin menikah.<sup>20</sup> Perasamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap Adat pelangkah pernikahan melangkahi kakak. Perbedaannya, terdapat pada istilah melangkahi. Dimana pada penelitian istilah melangkahi disebut dengan adat Lampung Papedun sedangkan istilah melangkahi dalam masyarakat Sunda disebut dengan *Ngarunghal*. Namun, keduanya memiliki arti atau makna yang sama.

Kelima, *Skripsi* dari Randi Maydani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023, yang berjudul “Tradisi Membayar Tebusan Pelangkahan Pada Adat Pernikahan Suku Banjar Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir)”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang tradisi membayar tebusan pelangkahan pada adat pernikahan. jadi dalam pernikahan suku Banjar apabila calon mempelai laki-laki menikah dengan seorang gadis

---

<sup>20</sup> Ramdhan Alfian Putra, “Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Pesefektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

sementara kakaknya belum menikah dan belum bertunangan, maka calon mempelai laki-laki harus membayar tebusan pelangkahan kepada kakak calon mempelai perempuan sebelum akad nikah.<sup>21</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang Adat pelangkahan menikah melangkahi kakak dari persepektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian membahas tentang tradisi membayar pelangkahan pada adat pernikahan suku Banjar persepektif hukum Islam. Sedangkan, pada penelitian penulis membahas tentang pandangan tokoh ulama dan hukum Islam terhadap Adat *Ngarunghal*.

Keenam, *Jurnal* dari Robin Fernando Putra, Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal tahun 2022, yang berjudul “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa adat masyarakat Desa Gunung Batu secara tidak langsung menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak kandung dan orang tuanya tidak akan memberikan izin. Pernikahan tersebut hanya akan diizinkan apabila orang tersebut membayar uang pelangkahan terlebih dahulu kepada kakak kandungnya sehingga menjadi beban bagi yang ingin menikah bahkan membuatnya mengurungkan niat untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini terjadi karena masih ada masyarakat yang berpegang teguh pada hukum adat yang mempercayai bahwa apabila sang

---

<sup>21</sup> Randi Maydani, “Tradisi Membayar Tebusan Pelangkahan Pada Adat Pernikahan Suku Banjar di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

adik menikah dahulu maka akan dikhawatirkan sang kakak akan mendapat jodoh dalam jangka waktu yang sangat lama ditampah dengan musibah yang akan terjadi apabila seorang adik melangkahi kakaknya. Adat istiadat memberi uang pelangkah di Desa Gunung Batu sangat dipegang teguh oleh masyarakat Desa tersebut. Masyarakat Desa tersebut percaya bahwa apabila tidak diberi uang pelangkah maka akan terjadi musibah atau bencana yang akan terjadi pada keluarga yang akan melangkahi pernikahan.<sup>22</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang adat *ngarunghal* bahwa adik yang *merunghal* kakanya harus membayar uang sebagai syarat untuk melangkahi pernikahan. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus membahas tentang pemberian uang kepada kakak yang *dirunghal* sedangkan penulis meneliti pandangan Tokoh Agama Islam terhadap adat *ngarunghal* dan Perspektifnya pun lebih khusus yaitu memakai perspektif fikih munakahat.

Ketujuh, *Jurnal* dari Taufik, STAI Darunnajah 2023, yang berjudul “Pernikahan *Rungal* Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa di Masyarakat Desa Kebarongan menghormati dan memperhatikan tata karma dalam segala aktivitasnya, salah satunya adalah masih dipertahankannya tradisi nikah *rungal* dan uang pelangkah yang dibayarkan bila pasangan melangkahi saudara kandungnya. Penduduk setempat percaya bahwa pernikahan semacam ini dinilai jelek atau

---

<sup>22</sup> Robin Fernando Putra, “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oka Timur)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022, hlm. 66.

tidak baik, karena akan berakibat pada malam petaka dan kehancuran bagi pernikahannya dikemudian hari. Bahkan oleh sebagian orang diyakini dapat berakibat pada kegilaan, terlebih jika yang dilangkahi adalah kakak perempuan maka bencana dan malapetaka yang akan terjadi akan lebih besar. Tradisi pernikahan semacam ini dengan mewajibkan adanya uang pelangkah bukanlah sesuatu hal yang baru di dalam masyarakat. Namun seperti yang diketahui adat istiadat dan budaya Indonesia sangat beragam.<sup>23</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang adat *ngarunghal*, hanya saja penyebutannya yang berbeda jika dalam penelitian ini adat yang melangkahi kakak kandung disebut *runggal*. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus terhadap uang pelangkah dalam syarat *runggal* karena penduduk setempat meyakini bahwa jika melangkahi kakak yang belum menikah akan dinilai jelek atau kurang baik. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap adat *ngarunghal* dan Perspektifnya pun menggunakan Perspektif Fikih Munakahat yang lebih membahas tentang pernikahan.

Kedelapan, *Jurnal* dari Abi Hasan, Khairuddin, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil tahun 2021, yang berjudul “Pandangan ‘*Urf* Terhadap Uang Perkhajangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu

---

<sup>23</sup> Taufik, “Pernikahan Runggal Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 75.

*mekhisik*. Apabila seorang gadis yang dilamar masih memiliki kakak yang belum menikah. Maka dari pihak keluarga perempuan mengatakan, kami masih memiliki anak perempuan yang tidak memiliki kekurangan apapun dan belum menikah, sedangkan yang dipinang adalah adiknya, maka harus membayar uang *pengkhanjangan*. Namun, jika tidak ada kakak yang dilangkahi maka hal ini tidak disinggung saat lamaran. Adapun ketentuan pembayaran *pekhanjang* ini sudah diatur dalam adat desa setempat, yang dibayar kepada kakak perempuan yang dilamar. Pembayaran *pekhanjang* ini merupakan suatu adat yang berasal dari nenek moyang tempo dulu, sampai saat sekarang ini, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang memiliki kakak yang belum menikah, maka ada tanggungan tambahan bagi pihak laki-laki yang disebabkan melangkahi kakaknya.<sup>24</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang syarat pemberian uang pelangkah kepada kakak yang belum menikah. Perbedaannya penelitian ini membahas jika anak perempuan yang dilamar adalah adiknya sedangkan kakak perempuannya belum menikah maka tanggungan itu menjadi sepenuhnya tanggungan tambahan bagi pihak laki-laki. Sedangkan penulis meneliti lebih kepada Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Adat *Ngarunghal* dan menggunakan Perspektif Fikih Munakahat yang lebih membahas tentang pernikahan.

---

<sup>24</sup> Abi Hasan dan Khairudin, "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjang Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 20 No. 1, 2021, hlm. 177.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi 5 bab, untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, disusun untuk memberikan bahasan awal skripsi yang berisi tentang kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pandangan umum dalam pembahasan penelitian. Dalam bab ini terdapat 2 sub bab. Sub bab *pertama* Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum tentang pernikahan menurut hukum Islam, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pernikahan menurut hukum adat, tradisi, dan adat Ngarunghal. Sub bab *kedua* tentang deskripsi objektif sasaran penelitian yang meliputi profil dan letak geografis kecamatan Padalarang, Jumlah penduduk desa Padalarang, Prasarana Kecamatan Padalarang dan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan.

Bab ketiga, metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab keempat, pernikahan melangkahi kakak kandung di kecamatan Padalarang yang berisi tentang definisi melangkahi kakak kandung, melangkahi yang dilihat dari sudut pandang adat dan menurut islam, dampak yang mempengaruhi pernikahan melangkahi kakak kandung di kecamatan

padalarang, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pernikahan melangkahi kakak kandung di kecamatan padalarang.

Bab kelima, berisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Umum Pengertian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah atau pernikahan adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Artinya, ini adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama.<sup>25</sup> Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya yaitu:

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ  
وَجِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>26</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>, Diakses 3 November 2023.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5.



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Dan menurut etimologi para Ulama' fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Pengertian Perkawinan menurut para Ulama' fiqih yaitu, Imam Syafi'i mengartikan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* dengan seorang wanita secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melanjutkan ber- *istimtā'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-aḥwāl asy-syakḥsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>28</sup>

Tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīdā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Manfaat paling terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan

---

<sup>27</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal yudisia*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 413.

<sup>28</sup> Nurhadi, "Maqasid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 16 No. 2, 2017, hlm. 209.

seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Sebab jika tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Dalam Islam sejatinya pernikahan adalah Pembina akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.

Dari definisi di atas yang dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami isteri yang sah untuk membentuk suatu keluarga. Dan tidak ada suatu larangan dalam Islam seorang adik dilarang menikah terlebih dulu dari kakaknya, akan tetapi dari tradisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sunda ada ketentuannya, apabila adiknya mendahului menikah dari kakaknya yang harus memberikan sesuatu kepada kakaknya.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah menikah merupakan sunah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13:38.<sup>29</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”

<sup>29</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 8-10.

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. QS.

Ar-Ruum/3:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَلَقَ لَكُمْ أَنْزُوجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa menikah itu maka hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahan yang bisa terjadi. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin.

Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak segera kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya

menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makrūh* baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencapuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kista atau penyakit lain pada kemaluannya, maka tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.<sup>30</sup> Perkawinan yang mubah hukumnya, orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dwi Dasa Suryantoro dkk, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikira, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2, Juli 2021, hlm. 41.

<sup>31</sup> Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 67.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pengertian perkawinan sebelumnya. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>32</sup>

Hasbi al-Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan seperti, lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia, memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri, membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.<sup>33</sup>

Berikut beberapa tujuan atau hikmah pernikahan bagi manusia, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Umar Haris Sanjaya dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 16.

<sup>33</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pernikahan Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 No. 2, Juli 2015, hlm. 108.

- a. Sarana untuk menyalurkann hasrat seksualitas.

Hasrat seksualiatas merupakan naluri setiap makhluk, tak terkecuali manusia. Besarnya dorongan dan hasrat seksual itu pun digambarkan oleh Al-Qur'an yang tampak pada pribadi Umar ibn al-Khattab. Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah desakan yang harus tersalurkan. Karenanya Allah menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. Sekaligus membuktikan kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain.

- b. Sarana untuk menemukan ketenangan (*sakīnah mawaddah*)

*Sakīnah* terambil dari akar kata *sākana* yang berarti ketenangan. Hanya saja ketenangan yang dimaksud di sini adalah tenangnya sesuatu setelah bergejolak, atau dalam istilah al-Sahib ibn 'ibad penulis kamus Arab monumental *al-Muḥīṭ fī al-Lughah* bahwa sesuatu disebut *sākana* apabila telah hilang gerakannya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak itu.

- c. Sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang syah keabsahan anak keturunan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat dicapai dengan hidup

berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.

d. Sarana untuk memelihara diri dari kerusakan moral

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab 1 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika

salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu.<sup>34</sup>

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad nikah

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Syarat pengantin laki-laki adalah, Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan shara', misalnya sedang tidak ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Syafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

---

<sup>34</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, Agustus 2018, hlm. 123.

<sup>35</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Tangerang: Tira Smart, 2020), hlm. 9-11.



- b. Syarat pengantin wanita adalah, rida terhadap pernikahan tersebut, Islam atau *aḥl al-kitāb*, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- c. Syarat wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah, cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki, adil.
- d. Syarat saksi adalah, cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, merdeka.
- e. Syarat ijab-qabul adalah, lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il mādi*), tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis, qabul tidak berbeda dengan ijab, antara ijab dan qabul harus bersifat segera, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu.

Sehingga menurut Fikih Munakahat pernikahan itu adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kebudayaan dengan suka rela dan dengan kerelaan kebudayaan merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah)

dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT.<sup>36</sup> Serta dasar hukum nikah yang dapat berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi seperti menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Selain itu rukun dan syarat sah pernikahan menurut fikih munakat ialah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan akad nikah.<sup>37</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Undang-undang secara materil dari perkawinan yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan fikih munakahat itu adalah hukum Allah SWT. Oleh karena itu, sumber utama dari fikih munakahat itu adalah wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu wahyu ilahi yang berkenan dengan perkawinan itu masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberi wewenang kepada Nabi memberikan penjelasan terhadap wahyu ilahi tersebut. Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat Al-Qur'an itu ditemukan dalam sunnah yang

---

<sup>36</sup> Lemas Masitoh, "Hubungan Fikih Munakahat Dan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"., *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 21 No. 2 2022, hlm. 5

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.

juga disebut hadis Nabi. Dengan demikian, keduanya disebut sebagai sumber pokok untuk fiqh munakahat.<sup>38</sup>

## B. Konsep Perkawinan Adat

### 1. Pernikahan Dalam Hukum Adat

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan *akumulatif* pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Aktivitas itulah yang mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran di dalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia. Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekuensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat.<sup>39</sup>

*Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Secara bahasa, kata *urf* merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti

<sup>38</sup> Lemas Mashitoh M. Noor, "Hubungan Fikih Munakahat Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"., *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2 2022, hlm. 3

<sup>39</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 390.

mengetahui, secara terminologis, *'urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.<sup>40</sup> Sedangkan makna *'urf* adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun perbuatan. Setiap kebiasaan tidak dikategorikan *'urf* tetapi semua *'urf* adalah adat. Sementara itu bagi mayoritas *fuqaha*, *'urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani, pernyataan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah *'urf*. *'Urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia terus mengulanginya.<sup>41</sup> Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. *Al-'urf al-qauliyah*, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- b. *Al-'urf al-fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti pernuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.<sup>42</sup>

Dari adanya ketentuan *'urf* atau adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada

---

<sup>40</sup> M. Noor Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 No. 1, 2016, hlm. 67.

<sup>41</sup> Fauziah, “Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah historis)”, *Jurnal Nurani*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 16.

<sup>42</sup> Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ruang lingkup, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma'*). Sedangkan *'urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- b. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan *'urf* atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- c. Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan, ia tidak berlaku sampai kegenerasi berikutnya yang dating dikemudian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 389.

Adat atau *'urf* merupakan salah satu dalil yang termasuk dalam kategori *al-adillah al-mukhtalaf fiha*. Dalil ini memainkan peran penting dalam menetapkan hukum, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks ini apabila hanya berpegang pada *nas* (al-Qur'an dan Hadits), para mujtahid mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru.<sup>44</sup>

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegritas dengan pola perilaku masyarakat. Bisa juga dipahami bahwa perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan

---

<sup>44</sup> Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah *Al Adat* dan *Al 'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2, 2009, hlm. 30.

demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem atau sifat maupun sistem kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (*patrilineal*), golongan yang menganut garis ibu (*matrilineal*), dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (*bilateral*).<sup>45</sup>

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kekerabatan. Untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk system hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Sebagai mana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

---

<sup>45</sup> M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 No. 1, 2012, hlm. 42.

<sup>46</sup> Abdul Munib, "Compilation Of the Purpose of Marriage in Positif Law, Customary Law, and Islamic Law", *Jurnal Voice Justisia*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 44.

Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi hakim jika undang-undang memerintahkan demikian. Hukum adat merupakan hukum yang tidak dikondifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur asing (antara lain Tionghoa dan Arab).<sup>47</sup>

### 3. Macam-macam Adat atau *'urf*

Dari segi penilaian dengan status atau kualitas *'urf* di mata syarak, ada dua macam yaitu *'urf ṣaḥīḥ* (benar) dan *'urf fāsid* (rusak) yaitu:<sup>48</sup>

- a. Adat atau *'urf ṣaḥīḥ*, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontak atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada wanita diluar mahar, dan lain sebagainya.
- b. Adat atau *'urf fāsid*, adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum-minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir dikalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal pernikahan, memperoleh kekayaan dengan berjudi togel, dan lain sebagainya.

### 4. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan Hukum

<sup>47</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2013, hlm. 322.

<sup>48</sup> Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 69.



'*Urf*' dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari *naş-naş* yang dijadikan sandaran boleh menggunakan '*urf*' yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka '*urf*' itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan '*urf*' atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena '*urf*' itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *naş-naş qat'i* dan *syara'*. Jadi '*urf*' dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qat'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah

menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan. 'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima.<sup>49</sup>

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berkaitan batalnya *naş*, bahkan dibenarkan oleh syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

##### 5. Hukum Adat Dalam Pernikahan Indonesia

Perkawinan adalah perilaku ciptaan yang maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Oleh karena itu manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang berakal, dan beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama.<sup>50</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem "perkawinan jujur" di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Jadi, terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan,

<sup>49</sup> Sucipto, " 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 32.

<sup>50</sup> Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilisation*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 73

seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan.<sup>51</sup>

Pada saat ini masih ada beberapa daerah yang menerapkan hukum adat dan memiliki penegakan hukum adat seperti kepala suku, menak, penghulu, pendeta atau orang dengan kedudukan tradisional lain.<sup>52</sup> Dalam beberapa suku di Indonesia ada perkawinan yang dilaksanakan secara adat. Hukum adat yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia merupakan satu kebudayaan yang patut dilestarikan. Salah satu unsur adat dalam kebudayaan adalah perkawinan.<sup>53</sup>

Adat Perkawinan di Indonesia begitu beragam salah satunya terdapat pada daerah Jawa Barat yaitu di masyarakat Sunda seperti adat *ngarunghal*. adat ini merupakan suatu tradisi dimana seorang adik tidak boleh melangkahi kakak kandung yang belum menikah. Sebetulnya tradisi ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Sunda saja melainkan beberapa daerah di Indonesia juga terdapat larangan menikah melangkahi kakak kandung. Seperti halnya pada masyarakat Jawa disebut sebagai tradisi *nglangkah*, dan beberapa daerah lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Unissula Semarang, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 430

<sup>52</sup> Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns, "Relevansi Kajian Hukum Adat Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 3, 2018, hlm. 519

<sup>53</sup> Ratna D.E. Sirait, "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 31

<sup>54</sup> Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaeten Oku Timur)", *Jurnal 'Ainul Haq: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, 2022), hlm. 67

Dalam tradisi *ngarunghal* ini terdapat suatu syarat jika tetap akan melangsungkan pernikahan. Pada setiap daerah memiliki persyaratan yang berbeda-beda, ada kompensasi berupa uang, barang dan lain sebagainya. Contohnya di daerah Aceh disebut sebagai denda *meulingkeu*, yaitu apabila perkawinan melangkahi kakak maka maskawin adik harus diberikan kepada kakak. Jika adik menikah maka denda itu harus diberikan kepada kakak sebagai tebusan.<sup>55</sup> Seperti halnya pada masyarakat Sunda yang harus memberikan syarat seperti uang atau barang kepada kakak jika ingin melangkahi.

Maka dari itu hukum adat di Indonesia sangat beragam dan beberapa sebagian wilayah di Indonesia masih melestarikan atau memakai tradisi dalam pernikahan salah satunya seperti tradisi adat *ngarunghal*. seperti adanya suatu syarat sebagai bentuk penghormatan kepada kakak kandung yang dilangkahi pernikahan baik syarat yang dipakai berupa barang maupun uang.

---

<sup>55</sup> Khairuddin dan Wiwit Karlina, "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan", *Jurnal Al-Mursalat*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 11

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua kata “metode” dan “penelitian”. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang bermakna cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran yang ilmiah. Yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu. Sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>56</sup> Sedangkan penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.<sup>57</sup> Dari kedua makna tersebut dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah suatu yang dapat memecahkan suatu masalah secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat 2023. Penulis meninjau dari sudut pandang tempat penelitian maka penelitian ini normatif empiris adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Pendekatan normatif empiris adalah metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

---

<sup>56</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

<sup>57</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Mengenai Adat pernikahan melangkahi dalam masyarakat Sunda yang biasa disebut dengan adat *ngarunghal*. Sebetulnya kasus *ngarunghal* di masyarakat Sunda sudah mengalami pergeseran. Beberapa daerah tidak menerapkan lagi tradisi ini, akan tetapi penulis menemukan di daerah Padalarang masih ditemukan beberapa pasangan yang bermasalah ketika akan melaksanakan pernikahan. karena adanya ketidak sesuaian dengan rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, maka penulis memiliki pernyataan bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap adat *Ngarunghal*. Letak wilayah yang strategis menjadikan penulis tidak kesulitan dalam melaksanakan penelitian. Untuk waktu penelitian adalah pada tanggal 2-3 Oktober 2023.

## C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama sedangkan sumber data sekunder yaitu dengan mengumpulkan buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>58</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara pandangan tokoh agama Islam. Yaitu, Pimpinan Pondok

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 101.

Pesantren di Kecamatan Padalarang, Kepala KUA Kecamatan Padalarang, Kepala MWC NU Kecamatan Padalarang dan Kepala MUI Kecamatan Padalarang. Membahas tentang mengenai kebiasaan masyarakat Sunda yaitu adat *ngarunghal* di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mengenai menikah melangkahi kakak kandung yang terjadi pada adat di Kecamatan tersebut. Kemudian sumber primer ini dari buku adat pernikahan masyarakat Sunda serta sumber utama dari buku Fikih Munakahat. Berikut adalah data narasumber, yaitu:

No	Narasumber	Keterangan
1.	Muhammad Ikhsan Sabiq	Ketua MUI Kec. Padalarang
2.	Wawan Ridwan, S.H	Kepala KUA Kec. Padalarang
3.	Iman Budiman S.Pd, M.Pd	Ketua MWC NU Kec. Padalarang
4.	Dede Saiful Hidayat	Pimpinan Pondok Pesantren Riyadud El- Huda
5.	Aceng Mumin S.M.	Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Rahman
6.	Irfani Zukhrufillah S.Sos	Pimpinan Pondok Pesantren Hikmatul Qodiriy Al-Munuriyyah
7.	Deden Lili Sadzili	Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul El-Huda

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan penelitian untuk menentukan data. Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku, Jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara peneliti juga menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendukung data-data dari dokumen tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data kebenaran sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan relevan sebelum disampaikan kepada responden. Pedoman wawancara yang digunakan berupa pertanyaan mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>59</sup> Daftar pertanyaan dalam wawancara yang dimaksud untuk mengadakan pencairan data yang spesifik yaitu untuk mengetahui pendapat pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 95.



Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada tokoh agama Islam yang ditentukan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat:

- a. Bagaimana menurut pandangan saudara terhadap adat *ngarunghal* ini?
- b. Apa saudara pernah mendapatkan kasus adat *ngarunghal*?
- c. Bagaimana pandangan saudara terhadap adat *ngarunghal* berdasarkan agama Islam?
- d. Bagaimana perubahan/perkembangan yang saudara ketahui terhadap adat *ngarunghal*? Beserta alasannya!

Selain menggunakan metode wawancara penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan tulisan lainnya yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

#### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana setiap permasalahan yang diangkat digambarkan dengan fakta-fakta yang lain untuk mempermudah penulis menemukan satu titik kesimpulan yang benar. Dengan metode Ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari responden dan melakukan studi pada situasi yan dialami. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah diinterpretasikan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 121.

**BAB IV**  
**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP ADAT**  
**NGARUNGHAL PADA PERNIKAHAN DALAM KEBIASAAN**  
**MASYARAKAT SUNDA**

**A. Kondisi Monografi Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat**

1. Profil Singkat Kecamatan Padalarang

Kecamatan Padalarang merupakan suatu Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa. Berdasarkan data monografi Kecamatan, Kecamatan Padalarang memiliki Luas Wilayah 51,39 Km<sup>2</sup>. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Padalarang terdiri dari 3.529 Jiwa.

**Table 1.1**

**Data Nama Desa dan Luas Wilayah<sup>61</sup>**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Laksanamekar	4,23
2.	Cimerang	5,12
3.	Cipeundeuy	5,04
4.	Kertajaya	4,39
5.	Jayamekar	5,77
6.	Padalarang	5,11
7.	Kertamulya	2,48
8.	Ciburuy	5,66
9.	Tagogapu	5,79

<sup>61</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

10.	Campakamekar	7,80
<b>Jumlah</b>		<b>51,39</b>

Pemerintahan Kecamatan Padalarang dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh masing-masing Kepala Desa dan beberapa staf yang terdiri dari 886 RT dan 221 RW. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Padalarang sebagai berikut:

**Table 1.2**  
**Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk<sup>62</sup>**

<b>Penduduk</b>						
<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sex Ratio</b>	<b>Kepadatan Penduduk</b>
1.	Laksanamekar	9,399	8,936	18,275	104.51	4,320
2.	Cimerang	2,408	2,335	4,723	103.13	926
3.	Cipeundeuy	6,750	6,487	13,237	104.05	2,626
4.	Kertajaya	9,852	9,987	19,839	98.65	4,519
5.	Jayamekar	9,473	9,300	18,773	101.86	3,254
6.	Padalarang	17,474	16,949	34,423	103.10	6,736
7.	Kertamulya	13,773	12,612	26,385	109.21	10,639
8.	Ciburuy	10,224	9,907	20,131	103.20	3,557
9.	Tagogapu	5,646	5,439	11,085	103.81	1,915
10.	Campakamekar	7,494	6,972	14,466	107.49	1,855
<b>Jumlah</b>		<b>92,433</b>	<b>88,924</b>	<b>181,357</b>	<b>103.95</b>	<b>3,529</b>

<sup>62</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

## 2. Kondisi Perdagangan dan Jasa

Mata pecaharian merupakan aktivitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Sumber pencaharian di Kecamatan Padalarang pun berbeda-beda. Untuk mengetahui dengan jelas penduduk Kecamatan Padalarang menurut mata pencahariannya dapat kita perhatikan dari table berikut:

**Tabel 2.1**  
**Mata Pencaharian dan Sarana Perdagangan<sup>63</sup>**

No	Pasar Tradisional	Pasar Modern	Toko/Warung	Counter HP	Restoran/Rumah makan/Warung Nasi
1.	1	4	145	5	21
2.	1	2	175	3	20
3.	-	5	242	10	40
4.	2	8	156	32	26
5.	1	3	162	15	15
6.	1	9	242	270	146
7.	2	7	131	43	76
8.	-	4	136	21	29
9.	1	1	149	9	12
10.	-	3	195	5	11
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>1733</b>	<b>413</b>	<b>396</b>

<sup>63</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

**Tabel 2.2**  
**Mata Pencaharian Data Jasa Usaha<sup>64</sup>**

No	Nama Jasa	Jumlah
1.	Bank	23
2.	Bengkel Mobil	67
3.	Bengkel Motor	151
4.	Elektronik	40
5.	Las	42
6.	Fotokopi	58
7.	Salon/Pangkas Rambut	142
8.	Jasa Lainnya	44
9.	Koperasi	13

**Tabel 2.3**  
**Mata Pencaharian Data Jumlah Industri<sup>65</sup>**

NO	Nama Desa	Besar	Sedang	Kecil	Rumah Tangga
1.	Laksanamekar	-	-	5	-
2.	Cimerang	30	140	5	-
3.	Cipeundeuy	11	-	-	-
4.	Kertajaya	12	28	-	-
5.	Jayamekar	5	-	-	-
6.	Padalarang	5	10	60	-
7.	Kertamulya	3	10	35	-
8.	Ciburuy	2	1	2	-

<sup>64</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

<sup>65</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

9.	Tagogapu	-	-	5	-
10.	Campakamekar	8	10	5	-
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>199</b>	<b>117</b>	<b>0</b>

Tabel 2.4

Mata Pencaharian Data Jumlah Industri Kecil Menengah<sup>66</sup>

No	Nama Industri	Jumlah
1.	Kerajinan Kulit	0
2.	Kerajinan Kayu	63
3.	Kerajinan Logam	31
4.	Tekstil Pakaian Jadi	19
5.	Makanan	152

## 3. Sarana Pendidikan

Terdapat beberapa sarana pendidikan di Kecamatan Padalarang baik Negeri maupun Swasta. Mulai dari jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK. Untuk mengetahui sarana pendidikan dengan singkat dapat kita perhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Data Sarana Pendidikan<sup>67</sup>

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta
----	--------------------	--------	--------

<sup>66</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

<sup>67</sup> Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021

1.	TK	0	50
2.	SD	60	24
3.	SMP	5	21
4.	SMA	2	6
5.	SMK	1	12

## B. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat *Ngarunghal*

Dalam adat Sunda dikenal dengan suatu istilah “*ngarunghal*” (mendahului). Dalam adat dikenal dengan istilah larangan pernikahan yang melangkahi kakak kandung dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, apabila adik yang melangsungkan pernikahan mendahului kakak, menurut leluhur itu suatu ketidak sopanan terhadap orang yg lebih tua (kakak) yang belum menikah.

Beberapa Tokoh Agama Islam di Kecamatan Padalarang mendapati masyarakat yang melakukan adat *ngarunghal*, bahkan menjadi pelaku sejarah yang di *runghal*.<sup>68</sup> Maka terdapat syarat tertentu bagi seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan mendahului kakak kandung seperti memberi kompensasi berupa barang atau uang.<sup>69</sup>

Menurut pandangan Tokoh Agama Islam masyarakat lokal di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Tradisi ini memang berlaku, namun untuk saat ini adat tersebut tidak begitu menjadi pengaruh

<sup>68</sup> Wawan Ridwan, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>69</sup> Wawan Ridwan, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

bagi pernikahan seorang adik yang sudah berencana akan menikah sementara kakaknya belum ada rencana untuk menikah di daerah Sunda.

Secara ruang lingkup yang sempit memang pernikahan melangkahi kakak kandung itu kurang layak karena di dalam pernikahan masyarakat adat, hukum perkawinan atau pernikahan Islam menjadi penentuan untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan menolak segala hal yang berhubungan dengan ketentuan hukum adat, hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun dari pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras melangkahi kakak kandungnya untuk menikah hal ini ditakutkan jika menunda pernikahan akan terjadi hamil di luar nikah atau ada hal yang lainnya.<sup>70</sup> Tetapi seiring berjalannya waktu setelah mendapatkan berbagai edukasi dari tokoh agama Islam kepada masyarakat bahwa adat *ngarunghal* itu sudah tidak lagi menjadi kendala bagi seorang adik yang akan melaksanakan pernikahan melangkahi kakak kandung.<sup>71</sup>

Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sepakat bahwa adat *ngarunghal* tidak menjadi kendala bahkan tidak setuju, bahwa adat *ngarunghal* tersebut bukan lagi penghalang bagi adik yang akan lebih dulu melangsungkan pernikahan. bahkan ada beberapa Tokoh Agama Islam di Kecamatan Padalarang menyebutkan bahwa adat

---

<sup>70</sup> Siska Ayu Anggraini, "Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 64

<sup>71</sup> Muhammad Ikhsan Sabiq, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023



*ngarunghal* ini adalah sebuah mitos karena sebagian masyarakat ada yang mempercayai ada pula yang tidak percaya adanya adat *ngarunghal*.<sup>72</sup>

Dalam masalah Agama tidak ada pembahasan tentang *ngarunghal*, patokan menikah itu adalah ibadah tidak ada aturan menikah itu harus kakak ataupun adik terlebih dahulu. Hanya tetap dalam tatakrama adat itu harus dilaksanakan, dengan syarat lain minimal tetap adanya komunikasi antar kakak dan keluarga supaya tidak adanya kesalah pahaman. Karena pernikahan itu jika sudah mampu hukumnya akan menjadi wajib.<sup>73</sup>

Dengan adanya pernyataan seperti itu, mencerminkan pergeseran adat *ngarunghal* dalam masyarakat Sunda yang terlihat tidak sampai hilang seratus persen, karena *ngarunghal* dalam pendapat tokoh agama Islam di wilayah Sunda saat ini, merupakan suatu kepatutan atau etika yang dipandang baik untuk dilaksanakan dengan bentuk syarat *ngarunghal* yang lain bukan dengan barang melainkan dengan izin. Tatakrama harus tetap dilaksanakan, hal ini ditunjukkan oleh adanya pendapat dari tokoh agama Islam Kecamatan Padalarang bahwa adat meminta izin pada kakak itu sebaiknya masih tetap dilaksanakan walaupun dengan bentuk cara yang lain yaitu dengan komunikasi, ini merupakan keunikan adat atau etika yang ditemukan di masyarakat Sunda dan sebagian besar wilayah di Indonesia yang tidak akan ditemukan di Negara Asia lain.

---

<sup>72</sup> Iman Budiman, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>73</sup> Aceng Mumin, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 3 Oktober 2023

Hukum adat atau ‘*urf*’ itu adalah suatu kebiasaan seperti istilah dari adat *ngarunghal* dan pastinya berbeda dengan Hukum Islam. Sebetulnya adat ini lebih terkesan pada dampak psikologis yang kurang baik bagi seorang kakak yang di *runghal*, akan tetapi berbeda penjelasan jika dibahas secara Agama Islam yang mana adat *ngarunghal* ini tidak menjadi masalah untuk pernikahan seorang adik yang melangkahi kakak. Jadi, pernikahan adalah hukum dari Agama sedangkan *ngarunghal* itu hukum adat Daerah, sehingga kita dapat mengambil yang lebih kuat untuk menjadi sebuah patokan.<sup>74</sup>

Hukum itu terbagi menjadi hukum syara’, hukum aql dan hukum adat. Sebetulnya pernikahan adalah hukum syara’, jika hukum syara’ berbenturan dengan hukum adat maka hukum syara’ yang harus didahulukan. Jadi intinya, hukum adat *ngarunghal* itu tidak jauh lebih kuat bagi hukum Islam.<sup>75</sup> Akan tetapi bukan berarti hukum adat itu tidak baik, bahkan dalam fiqih menyebutkan bahwa “adat itu bisa menjadi dasar hukum”. Walaupun demikian tetap saja adat *ngarunghal* dalam hal ini tidak termasuk kepada salah satu adat yang bisa menjadi dasar hukum (fikih Islam).

Adat *ngarunghal* di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mengalami Perubahan yaitu menjadi lebih terkikis dan mulai jarang ditemukan. Karena banyaknya pendatang baru, gencarnya pengajian, literasi tentang pernikahan dan juga adanya sekolah pranikah dari KUA . Sehingga adanya faktor seperti itu pandangan adat *ngarunghal* sekarang sudah tidak

---

<sup>74</sup> Dede Saiful Hidayat, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>75</sup> Dede Saiful Hidayat, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

terlalu menjadi penghalang bagi adik yang akan menikah melangkahi kakak kandung.<sup>76</sup> Selain dianggap mitos bagi yang mempercayai, adat *ngarunghal* juga menjadi sebuah beban tersendiri bagi adik yang ingin mendahului kakak untuk menikah.<sup>77</sup> Tidak ada keterbatasan pola pikir sehingga adat *ngarunghal* di zaman sekarang tidak akan begitu menjadi pembicaraan dan permasalahan, karena sudah banyaknya ilmu pengetahuan Agama yang bisa didapatkan.<sup>78</sup>

Setelah melalui wawancara tokoh agama Islam di Kecamatan Padalarang, penulis menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama Islam terhadap adat *ngarunghal* di Kecamatan Padalarang ini tidak begitu menjadi penghalang untuk suatu pernikahan. karena sudah banyaknya gencaran pengajian sehingga masyarakat dapat mempelajari dan mendalami agama Islam, tentu disertai literasi tentang hukum perkawinan menurut fikih munakahat.

Bahkan beberpa tokoh agama Islam berpendapat bahwa adat *ngarunghal* itu sebuah mitos. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mempercayai akan adanya adat *ngarunghal*. adat *ngarunghal* juga dianggap menjadi sebuah beban untuk adik yang akan melangkahi kakak untuk menikah. Jadi tidak ada istilah adat *ngarunghal* dalam Islam, barang siapa yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka hukumnya wajib.

---

<sup>76</sup> Muhammad Ikhsan Sabiq, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>77</sup> Irfani Zukhrufillah, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>78</sup> Aceng Mumin, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 3 Oktober 2023

### C. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Perspektif Fikih Munakahat

Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>79</sup>

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu menjadi wajib.<sup>80</sup>

Secara umum adat *ngarunghal* tidak ada dalam ajaran agama Islam. Dalam literatur beberapa sumber menjelaskan, bahwa Rosul pun menganjurkan bagi siapa saja jika sudah siap menikah maka segeralah untuk menikah. Adanya adat *ngarunghal* juga bisa menjadi dampak yang negatif, karena menunda seseorang yang sudah siap untuk menikah, dan ditakutkan jika tidak melangsungkan pernikahan akan terjadinya perzinahan yang justru

---

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 16

<sup>80</sup> Aceng Mumin, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 3 Oktober 2023

menimbulkan kondisi yang sangat berbahaya.<sup>81</sup> Jadi tidak ada masalah dalam sudut pandang fikih munakahat agama Islam tidak ada ketentuan larangan adik melangkahi kakak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>82</sup>

Mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, dalam fikih memang tidak dibahas, maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya, bahwa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat bertentangan dengan yang diajarkan oleh Agama Islam atau tidak. Karena sesuatu yang diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Fikih memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, pernikahan melangkahi kakak kandung (*ngarunghal*) hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Karena dalam fikih tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan manusia untuk menyegerakan berkeluarga.<sup>83</sup>

Akan tetapi bukan berarti hukum adat itu tidak baik, bahkan dalam fikih menyebutkan bahwa hukum adat itu bisa jadi dasar hukum. Karena tradisi adat *ngarunghal* termasuk kedalam kategori ‘urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan syariah agama manapun, artinya adat *ngarunghal* bukan berarti melarang adik untuk menikah mendahului kakak, akan tetapi adat *ngarunghal* merupakan etika untuk meminta izin ketika adik akan

---

<sup>81</sup> Dede Saiful Hidayat, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>82</sup> Deden Lili Sadzili, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023

<sup>83</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2019)., hlm.

mendahului kakak untuk menikah dengan tujuan menjaga silaturahmi antar persaudaraan.<sup>84</sup>

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau '*urf*' sendiri dilihat dari dua macam, yaitu '*urf*' sah dan *fasid*. '*Urf*' sah ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak membatalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid*' yaitu kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak.<sup>85</sup>

Adapun tradisi adat *ngarunghal* menurut tokoh agama Islam Kecamatan Padalarang termasuk dalam kategori '*urf*' yang *sahih* karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, dengan syarat bahwa adat *ngarunghal* bukan berarti melarang adik untuk menikah mendahului kakak, akan tetapi adat *ngarunghal* merupakan etika untuk meminta izin ketika adik akan mendahului kakak untuk menikah dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi antar persaudaraan. Jadi, tradisi ini sama sekali tidak mengandung kemudaratan akan tetapi terdapat kemaslahatan.

Dalam melaksanakan suatu pernikahan dalam fikih munakahat terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

---

<sup>84</sup>Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung: CV. A Nugraha Utama Raharja, 2019), hlm. 69

<sup>85</sup>Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 32

dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut da nada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.<sup>86</sup>

Kemudian dalam fikih munakahat Rukun dan syarat sah menikah yaitu adanya calon suami dan isteri, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Serta syarat sahnya perkawinan yaitu calon mempelai wanita yang halal dinikahi, beragama Islam atau ahli kitab, bukan *khunsa* (banci), wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan, tidak adanya paksaan, dan tidak dalam keadaan ikhram.<sup>87</sup> Maka jika terjadinya pelanggaran pada pernikahan tidak menimbulkan batalnya perkawinan.

Sehingga setelah melalui wawancara tokoh agama Islam Kecamatan Padalarang, bahwa penulis menyimpulkan adat *ngarunghal* tidak menjadi suatu penghalang bagi pernikahan karena tidak termasuk kedalam suatu hal yang menghalangi sahnya sebuah perkawinan dari sudut pandang fikih munakahat.

<sup>86</sup> Hikmatullah, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021)., hlm. 29.

<sup>87</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2019)., hlm.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa dari masyarakat Kecamatan Padalarang masih ada yang menerapkan tradisi pernikahan adat *ngarunghal* atau larangan adik untuk menikah melangkahi kakak kandung. Dalam tradisi ini terdapat syarat tertentu bagi seorang adik yang melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung, yaitu seperti memberi sebuah kompensasi berupa uang ataupun barang serta melakukan proses *nglangkahi* dalam pernikahan dengan tujuan meminta izin kepada kakak dan keluarga untuk bentuk suatu penghormatan supaya tidak terjadi perpecahan kedepannya. Namun dalam permintaan atau syarat *ngarunghal* belum ada sanksi khusus jika adik tidak melaksanakan syarat tersebut. Di daerah kecamatan Padalarang masih ditemukan beberapa pasangan yang bermasalah ketika akan melaksanakan pernikahan dalam situasi *ngarunghal*. Sebetulnya dari beberapa kasus *ngarunghal* di Kecamatan Padalarang, kasus *ngarunghal* di masyarakat Sunda ini sudah mengalami pergeseran. Beberapa daerah sudah tidak menerapkan lagi tradisi ini karena secara fakta terdapat tradisi yang menjadi ketidaksamaan dengan rukun dan syarat sah pernikahan itu sendiri. Jika sudah ada kesiapan dalam menikah harus disegerakan supaya



tidak terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa dampak negatif selama dipersulit proses pernikahan.

2. Tokoh agama Islam Kecamatan Padalarang sering kali mendapati kasus *ngarunghal* dalam pernikahan kebiasaan masyarakat Sunda bahkan beberapa menjadi palaku sejarah yang di *runghal*. Tokoh agama Islam di Kecamatan Padalarang sepakat bahwa adat *ngarunghal* tidak lagi menjadi kendala bahkan bukan lagi penghalang bagi adik yang akan mendahului pernikahan. Akan tetapi bukan berarti hukum adat itu tidak baik, bahkan dalam fikih menyebutkan bahwa adat itu bisa menjadi dasar hukum. Adapun tradisi adat *ngarunghal* menurut tokoh agama Islam Kecamatan Padalarang termasuk dalam kategori '*urf*' yang *sahih* karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, dengan syarat bahwa adat *ngarunghal* bukan berarti melarang adik untuk menikah mendahului kakak, akan tetapi adat *ngarunghal* merupakan etika untuk meminta izin ketika adik akan mendahului kakak untuk menikah dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi antar persaudaraan. Jadi, tradisi ini sama sekali tidak mengandung kemudharatan akan tetapi terdapat kemaslahatan. Adapun dari sudut pandang fikih munakahat adat *ngarunghal* tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak termasuk dalam suatu hal yang membatalkan sahnya sebuah perkawinan.

## B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian yang penulis lakukan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti.

1. Orang tua hendaknya merestui serta membimbing anaknya yang akan menikah karena menikah adalah hak dari seorang anak. Untuk masalah jodoh semua sudah diatur. Karena Jodoh, rezeki, kebahagiaan dan kesedihan semuanya telah di tulis di lauhul mahfudz. Manusia telah diciptakan berpasang-pasangan dan tidak ada yang bisa mengubah ketentuan-Nya karena mungkin adiknya lah yang terlebih dahulu ditentukan oleh Allah SWT.
2. Untuk adik yang akan melangkahi kakaknya menikah, hendaknya selalu berkomunikasi dan tidak lupa untuk izin sebagai bentuk penghormatan supaya tidak terjadi perselisihan. Karena dari melangkahi ini bisa saja menimbulkan dampak psikis bagi kakak kandung, maka dari itu harus saling menghargai satu sama lain.
3. Dan seorang kakak hendaknya saling mendoakan jika memang adik yang terlebih dulu untuk menikah dan jangan memberikan syarat yang menyulitkan adik sehingga menjadikan pernikahan tertunda karena merasa terbebani oleh syarat yang diberikan oleh kakak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian* Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Abi Hasan dan Khairudin. “Pandangan ‘Urf Terhadap Uang Pekhanjang Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol, 20 No, 1 2021.
- Abubakar Lastuti. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol, 13 No, 2, 2013.
- Abubakar Rifa’i *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Anastasia Tahan dkk. “Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau” *Jurnal Poros Politik*
- Baharudin Moh., *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri Rusdaya, “Konsep Pernikahan Dalam Pernikahan Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum* Vol, 13 No, 2, Juli, 2015.
- Basri Rusdaya, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Budiman Iman, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023.
- Demak Rizky Perdana Kiay, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* Vol, 6 No, 6, Agustus 2018.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020.
- Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol, 9 No, 2, 2015.
- Faizah Nur, “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda Studi di Desa Cijurey Sukabumi”, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ghazaly Abdul Rahman , *Fikih Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

- Gunawan Agus, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan” *Jurnal Artefak* Vol, 6 No, 2 September, 2019.
- Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Studies* vol, 3 No, 2, 2020.
- Haq Ilfa Harfiatul, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda” *Jurnal Al-Tsaqafa Peradaban Islam* Vol, 16 No, 1 Juni, 2019.
- Hendrawan, “Probl ematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan”, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.
- Hidayat Dede Saiful, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023.
- Jarbi Muktia, “Pernikahan Menurut Hukum Islam” *Jurnal Pendais* Vol, 1 No, 1 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pandangan>, Diakses 19 Mei 2023.
- Malisi Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam” *Jurnal Seikat* Vol, 1 No, 1 Oktober 2022.
- Maydani Randi, “Tradisi Membayar Tebusan Pelangkahan Pada Adat Pernikahan Suku Banjar di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam Studi Kasus Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir”, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram University Press*, 2020.
- Muhamda Rohmanul Hakim, “Implementasi Tradisi Ngarunghal Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah Dalam Pernikahan Studi Analisis Ds. Sukasari Kec. Cipanas Kab. Lebak” *Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Mumin Aceng, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 3 Oktober 2023.
- Munib Abdul, “Compilation Of the Purpose of Marriage in Positif Law, Customarry Law, and Islamic Law”, *Jurnal Voice Justisia*, Vol. 6 No, 2 , 2022.

- Musyafah Aisyah Ayu , “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”  
*Jurnal Crepido* Vol, 02 No, 02 November, 2020.
- Muzammil Iffah, Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tangerang: Tira Smart, 2020.
- Neliwati, dkk, “ Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat” *Jurnal Geneologi PAI* Vol, 9 No, 01 Januari-Juni, 2022.
- Nurhadi, “Maqasid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Ilmiah KeIslaman* Vol, 16 No, 2 2017.
- Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah” *Jurnal Uir Law Review* Vol, 02 No, 02 Oktober, 2018.
- Profil Kecamatan Padalarang Tahun 2021.
- Putra Ramdhan Alfian, “Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkah Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Pesefektif Hukum Islam Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*; Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Putra Robin Fernando, “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Studi kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur” *Jurnal ‘Ainul Haq: Hukum Keluarga Islam* Vol, 2 No, 1 Juni, 2022.
- Ridwan Wawan, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023.
- Robin Fernando Putra, “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oka Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol, 2 No, 1 Juni, 2022.
- Sabiq Muhammad Ikhsan, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023.
- Sadzili Deden Lili, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023.
- Sahir Syafrida Hafni, Metode Penelitian, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Salsabila Marisa, “Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Melangkah Saudara Kandung (Kakak) Dalam Pernikahan Di Kp. Cipasir Kec. Rancaekek Bandung” *Jurnal Jimmi* Vol, 2 No, 2 Juni, 2017.

- Samad Sri Asuti A., "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga* Vol, 3 No, 2 Juli-Desember, 2020.
- Sanjaya Umar Haris, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Jurnal Yudisia* Vol, 7 No, 2 Desember, 2016.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal yudisia* Vol, 7 No, 2 2016.
- Sanusi Ahmad, "Implikasi Kaidah-Kaidah *Al Adat* dan *Al 'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol, 3 No, 2 2009.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soumena M. Yasin, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol, 10 No, 1, 2012.
- Sucipto, " 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas* Vol, 7 No, 1, 2015.
- Suryantoro Dwi Dasa, dkk, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* Vol, 7 No, 2 Juli 20a21
- Tantu Asbar, "Arti Pentingnya Pernikahan" *Jurnal Al-Hikmah* Vol, 14 No, 2, 2013.
- Taufik, "Pernikahan Runggal Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol, 6 No, 1, 2023.
- Wibisana Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol, 14 No, 2, 2016.
- Zainuddin Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol, 9 No, 2, 2015.
- Zukhrufillah Irfani, Tokoh Agama Islam Kecamatan Padalarang, *Wawancara Pribadi*, Padalarang 2 Oktober 2023.



**LAMPPIRAN-LAMPPIRAN**

*Lampiran 1*  
*Hasil Wawancara*

**HASIL WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Pukul : 09.30-10.20 WIB

Tempat : Di Rumah Kediaman Bapak Muhammad Ikhsan Sabiq

Narasumber : Bapak Muhammad Ikhsan Sabiq selaku Tokoh Agama Islam (ketua MUI) Kec. Padalarang

1. Menurut Bapak Apa Adat Ngarunghal itu ?

Menurut saya dari sisi kearifan lokal di masyarakat memang ada istilah tentang adat ngarunghal itu. Tetapi tidak begitu berpengaruh kepada keberlangsungan pernikahan orang tersebut, yang berlaku untuk seorang adik kepada kakaknya yang sudah ada rencana untuk melangsungkan pernikahan. karena dalam syariat Islam tidak ada ketentuan harus kakak atau adik yang menikah terlebih dulu.

2. Apakah Bapak Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?

Pernah, bahkan keluarga saya juga banyak yang adiknya menikah duluan sementara kakaknya belum.

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan harus kakak atau adik yang menikah terlebih dulu.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!

Adat ngarunghal pada masa sekarang sudah lebih terkikis, karena sudah mulai banaknya pandangan baru dan gencarnya pengajian dan literasi soal keagamaan.



## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Pukul : 10.30-11.00 WIB

Tempat : Di KUA Kecamatan Padalarang

Narasumber : Bapak Wawan Ridwan S.H Selaku Tokoh Agama Islam (Kepala KUA) Kec. Padalarang

1. Menurut Bapak Apa Adat Ngarunghal itu ?

Adat ngarunghal menurut pribadi saya tidak menjadi masalah atas sebuah pernikahan karena bukan pelanggaran syar'i.

2. Apakah Bapak Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?


Pernah, karena saya sendiri pelaku sejarah saya dirunghal dua kali oleh adik saya.

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Dalam hukum Islam tidak ada larangan, jadi perkawinan melangkahi kakak kandung sah-sah saja.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!

Tetap ada namun tidak menjadi permasalahan, Karena sesuatu yang datang bukan dari syar'i itu tidak akan ada keseragaman.



## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Pukul : 13.00-13.30 WIB

Tempat : Di MTS Riyadlul Huda

Narasumber : Bapak Iman Budiman, S.Pdi, M.Pd. selaku Tokoh Agama Islam (ketua MWC NU) Kec. Padalarang

1. Menurut Bapak Apa Adat Ngarunghal itu ?

Menurut saya adat ngarunghal itu adalah sebuah mitos bukan sebuah adat karena adat merupakan kebiasaan dan pasti sudah dipercayai oleh seluruh masyarakat Sunda, karena jika sudah bicara mitos bisa percaya atau tidak.

2. Apakah Bapak Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?

Pernah, dari keluarga sendiri tetapi anak laki-laki jadi tidak masalah

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Menurut Agama semua sudah ada takdirnya, Allah SWT. Sudah menentukan nasib selama usia masih 4 bulan sudah dicatat di laful mahfuudz.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!

Tidak membahas berkembang atau tidaknya adat ngarunghal, tetapi masyarakat Sunda yang tetap memegang teguh tetap dipegang adat tersebut, kembali lagi kepada setiap personal dan ke komunikasi.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Pukul : 15.00-15.30 WIB

Tempat : Di Pondok Pesantren Al-Basy'ari

Narasumber : Kyai H. Deden Lili Sadzili selaku Tokoh Agama Islam Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Padalarang

1. Menurut Bapak Apa Adat Ngarunghal itu ?

Adat ngarunghal adalah menurut saya sah sah saja tidak ada masalah, baik yang dirunghalnya sesama cewe atau laki-laki, atau perempuan dan laki-laki.

2. Apakah Bapak Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?

Pernah, bisa dibilang banyak kalo di kampung halaman sendiri

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Menurut saya Adat ngarunghal menurut hukum Islam sebetulnya itu lebih umum atau lebih fokus bukan kepada masalah ngarunghalnya, yang jelas pernikahan itu adalah perintah agama. Tetapi, memang di daerah sini adat ngarunghal menjadi pilihan terbaik, minimal adanya izin terlebih dulu kepada kakak yang akan dirunghal supaya kakak mengizinkan. Padahal memang itu bukan ketentuan bahwa adiknya akan menikah terlebih dulu ketika sudah ada izin dari kakak kandung yang belum menikah, hanya lebih ke tatakrama.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!

Sudah lama tidak terjadi bisa dibilang sudah mengalami perubahan, karena ada saja perjodohan di istilah ngarunghal itu seperti seorang adik sudah memiliki pasangan lalu kemudian akan menikah kemudian mendesak kakaknya untuk dirunghal, akhirnya tidak lama kakaknya pun mendapat pasangan, ya akhirnya sesuai kakaknya dulu yang menikah barulah adiknya, ada juga kan yang seperti begitu.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Pukul : 15.00-15.30 WIB

Tempat : Di Pondok Pesantren Hikmatul Qodiri Al-Muniriyah

Narasumber : Ustadzah Irfani Zukhrufillah, S.Sos selaku Tokoh Agama Islam  
Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Padalarang

1. Menurut Ibu Apa Adat Ngarunghal itu ?

Adat ngarunghal menurut saya tidak menjadi masalah

2. Apakah Ibu Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?

Pernah, bisa dibilang banyak kalo di kampung halaman sendiri

3. Bagaimana pandangan Ibu terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Menurut saya Adat ngarunghal menurut hukum Islam tidak menjadi masalah karena tidak ada hukumnya seorang adik dilarang menikah terlebih dulu dibandingkan kakak.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!

Sudah jarang sebagian ada yang bilang adat ngarunghal itu adalah mitos dan sebagian masyarakat menganggap jika adat ngarunghal ini menjadi sebuah beban untuk yang merunghal.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023

Pukul : 13.00-13.30 WIB

Tempat : Di Pondok Pesantren Riyadud El-Huda

Narasumber : Kyai Dede Syaiful Hidayat selaku Tokoh Agama Islam (Pimpinan Pondok Pesantren) di Kecamatan Padalarang

1. Menurut Bapak Apa Adat Ngarunghal itu ?

Adat ngarunghal itu adalah istilah adat 'urf (daerah) beda dengan adat hukum, sebetulnya adat ini lebih terkesan kedampak psikologis. Yang tidak baik atau bisa dibilang negatif. Akan tetapi jika dibandingkan dengan hukum agama sebetulnya Dalam hukum Islam adat ngarunghal ini tidak terlalu kuat, artinya apabila mau terlanggarpun tidak menjadi masalah. Karena pernikahan adalah hukum dari agama sedangkan adat ngarunghal itu hukum adat dari daerah. Kita mengambilnya mana yang lebih kuat yang harus diambil sebagai bentuk patokan dasar. Karena dalam hukum itu terdapat hukum syara', hukum 'aql, dan nada hukum adat. Jika hukum syara berbenturan dengan hukum adat maka yang diambil terlebih dulu yaitu hukum syara'. Dan jika hukum 'aql dan hukum adat hukum 'aql yang harus diambil. Kalau pernikahan adalah hukum syara' sebetulnya. Jadi intinya hukum ngarunghal itu tidak jauh lebih kuat dari secara hukum atau secara dampak. Karena adat ngarunghal itu bisa saja disebut mitos dan belum banyak bukti sebetulnya. Hanya saja itu menjadi tekanan disuatu daerah jika ada yang dirunghal akan merugikan namun kenyataannya tidak seperti itu.

2. Apakah Bapak Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?


Pernah, karena saya sendiri perunghal

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Menurut saya Adat ngarunghal menurut hukum Islam adat ngarunghal itu karena adanya di suatu daerah dan dalam Islam sebetulnya tidak ada yang saya ketahui dari beberapa sumber, rasul hanya menganjurkan bagi siapa saja

yang sudah siap untuk menikah segeralah menikah. Dan mungkin saja jikalau dihalangi karena ada kakak yang belum menikah itu bisa berdampak negatif juga karena harus bisa menjaga marwah karena bisa saja adanya adat ngarunghal berdampak seorang adik yang terhalang menikah menjadi melakukan perbuatan zina. Jadi, adat ngarunghal ini menurut versi saya dan menurut agama pun tidak ada hukumnya.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!  
Sebetulnya modern itu hanya sebuah suasana saja, jika disatu keluarga diberikan pemahaman dari awal tentang hukum pernikahan, tentang masalah perjodohan karena sebetulnya ada lima yang sudah pasti yaitu rizki, jodoh, pati, bagja dan cilaka itu sudah ditentukan di laful mahfuudz. Jadi tidak ada masalah jika ada langgaran terhadap adat ngarunghal, karena pada zaman dulu dakwah agama masih kurang tidak seadas sekarang. Mereka lebih kuat memegang kata-kata orang tua atau sepuh ketimbang kepada aturan agama yang mana sekarang sudah banyak diketahui, dipelajari dan dipahami.



## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023

Pukul : 09.00-09.30 WIB

Tempat : Di Pondok Pesantren Riyadul Al-Huda

Narasumber : Kyai H. Aceng Mumin, S.M selaku Tokoh Agama Islam  
Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Padalarang

1. Menurut Bapak Apa Adat Ngarunghal itu ?

Menurut saya sebetulnya adat ngarunghal ini dalam masalah agama tidak ada patokan ngarunghal. karena dalam pernikahan jika sudah mampu untuk menikah maka hukumnya menjadi wajib menikah.

2. Apakah Bapak Pernah mendapatkan kasus seorang adik yang ngarunghal ?

Pernah, bisa dibilang sebagai pelaku ngarunghal

3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adat ngarunghal menurut hukum Islam ?

Menurut saya Adat ngarunghal menurut hukum Islam itu tidak ada istilah ngarunghal bahwa dalam islam barang siapa yang sudah mampu melaksanakan pernikahan maka menjadi wajib.

4. Bagaimana perubahan/perkembangan adat ngarunghal? beserta alasannya!

Menurut saya tidak ada keterbatasan pola pikir untuk menikah. Jadi adat ngarunghal itu tidak akan menjadi penghalang dan tidak juga menjadi masalah.

*Lampiran 2*  
*Dokumentasi Wawancara*

**DOKUMEN WAWANCARA**









PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syabibah Tazani

Tempat, Tanggal, Lahir : Bandung, 07 November 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. U, Suryadi Rt. 03/012 Desa Kertajaya Kec.  
Padalarang Kab. Bandung Barat

Nama Orang Tua

Ayah : Caryoko

Ibu : Yani Suryani

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Kertajaya
- b. SMP Plus Al-Ittihad Cianjur
- c. SMK Terpadu Al-Ittihad Cianjur
- d. S-1 UI N Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren El-Fira 2

Purwokerto, 20 Desember 2023

Penulis,



Syabibah Tazani

NIM. 1917302125